



Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penanggulangan Mafia Tanah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

Fathurrahman¹, Panji Wijaya², Annisa Sari Ayu³, Yoga Pratama⁴,
Widya Fadillah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: Imfathurrahman05@gmail.com (CA)

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Mafia Tanah; Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah. Riwayat Artikel Dikirim: 21 April 2026; Direvisi: 01 Mei 2026; Diterima: 28 Juli 2026 Diterbitkan: 03 Agustus 2026	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam memberantas praktik mafia tanah, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menciptakan sistem pertanahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi pustaka dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya BPN telah menghasilkan kemajuan signifikan. Strategi utama mencakup tiga pilar: penguatan benteng internal (peningkatan kapasitas SDM dan teknologi), penindakan tegas (termasuk melalui Tindak Pidana Pencucian Uang), serta edukasi dan kolaborasi lintas lembaga. Kebaruan dari naskah ini terletak pada analisis komprehensif terhadap capaian kinerja Satgas tahun 2025 beserta rekomendasi pengoptimalan peran BPN melalui penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi nasional di bawah payung Instruksi Presiden, serta penerapan model pencegahan berbasis sosial-ekologi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Penelitian ini merekomendasikan agar BPN terus memperkuat digitalisasi secara menyeluruh, meningkatkan pelatihan SDM, serta membangun mekanisme sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi rakyat Indonesia dan mendukung agenda reforma agraria nasional.



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu sumber daya agraria yang memiliki peran penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kerangka negara hukum, eksistensi hak atas tanah tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi dan sumber kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai objek yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Karena tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya. Namun, dalam praktiknya, berbagai masalah pertanahan masih sering muncul, termasuk meningkatnya aktivitas mafia tanah yang semakin rumit dan terorganisir. Mafia diartikan sebagai perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau dikenal dengan kriminal, lazim digunakan untuk menyebutkan seseorang yang terlibat tindak kriminal atau kejahatan (Ramadhani, 2025). Mafia Tanah adalah kolusi antara pejabat yang memiliki kewenangan dan orang lain dengan niat jahat untuk membahayakan negara dan masyarakat dengan tujuan menduduki atau menguasai tanah secara ilegal. Bahkan dunia praktik mafia tanah sering bertindak dengan cara sering bertindak dengan cara yang koruptif. (Nadya & Noviani, 2023)

Menteri ATR/BPN mengungkapkan banyak kasus mafia tanah terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut aset negara, aset BUMN, serta melibatkan aparat pemerintah dengan bekerja sama dengan oknum tertentu. (Studi et al., 2022) Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah, tetapi juga melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan yang menjadi fondasi sistem hukum agraria di Indonesia. Kegiatan mafia tanah biasanya melibatkan pemalsuan dokumen, manipulasi informasi pertanahan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem pengadministrasian pertanahan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan memiliki peran krusial dalam usaha menanggulangi mafia tanah.

Usaha tersebut tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai permasalahan terkait mafia tanah dan peran BPN dalam penanganannya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya mengungkapkan lemahnya

sistem pengawasan internal, kurangnya integrasi data pertanahan, serta minimnya kerjasama antara lembaga penegak hukum.

Selain itu, beberapa kajian juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun begitu, kebanyakan dari penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif dan belum membahas secara mendetail mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan mafia tanah, tindakan konkret yang diambil oleh BPN, serta rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya secara terpadu. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, naskah ini bertujuan untuk menganalisis dengan lebih mendalam peran BPN dalam pemberantasan mafia tanah dengan fokus pada tiga aspek utama: identifikasi pihak yang terlibat, langkah-langkah yang diambil, dan rintangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemetaan yang lebih sistematis terkait upaya pemberantasan mafia tanah serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pertanahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan mafia tanah oleh BPN, menganalisis langkah yang diambil oleh BPN dalam usaha tersebut, serta mengkaji hambatan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menyatukan analisis kelembagaan, kebijakan, dan implementasi dalam satu kesatuan, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai dinamika pemberantasan mafia tanah dalam perspektif hukum pertanahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan mafia tanah oleh BPN; (2) bagaimana langkah yang dilakukan BPN dalam upaya pemberantasan mafia tanah; dan (3) bagaimana hambatan dan kendala yang dihadapi BPN dalam upaya pemberantasan mafia tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan mafia tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kini berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat berbagai upaya, kebijakan, serta strategi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam memberantas praktik mafia tanah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan

mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep mafia tanah, kepastian hukum hak atas tanah, serta prinsip penegakan hukum dalam konteks reforma agraria. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang bersifat primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster pertanahan), Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, serta Instruksi Presiden terkait pemberantasan mafia tanah. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi tahunan Kementerian ATR/BPN tahun 2025, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus mafia tanah, jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen kebijakan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas praktik mafia tanah, serta kontribusi kebaruan berupa evaluasi capaian tahun 2025 beserta rekomendasi penguatan kelembagaan dan digitalisasi pertanahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Pemberantasan Mafia Tanah

Upaya pemberantasan mafia tanah oleh badan pertanahan nasional (BPN) tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melibatkan banyak pihak baik dari internal lembaga maupun eksternal yang memiliki kewenangan dalam sistem pertanahan dan penegakan hukum. berdasarkan kajian dalam jurnal hukum dan penelitian akademik, praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir sehingga aktor yang terlibat dalam pemberantasannya juga bersifat multi-sektoral. Dalam perspektif yuridis normatif sebagaimana dijelaskan dalam penelitian pada jurnal *usm law review*, pemberantasan mafia tanah menuntut keterlibatan lembaga negara seperti BPN sebagai institusi utama yang berwenang dalam administrasi pertanahan, sekaligus menjadi pihak yang melakukan pembenahan internal karena dalam banyak kasus justru terdapat keterlibatan oknum aparat dalam proses manipulasi data dan penerbitan sertifikat. penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik mafia tanah telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah selain bpn, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan merupakan pihak yang sangat penting dalam upaya pemberantasan mafia tanah, terutama dalam aspek penindakan pidana. hal ini ditegaskan dalam kajian pada jurnal hukum yang membahas penggunaan instrumen hukum pidana, bahwa pengungkapan kasus mafia tanah melibatkan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, swerta penindakan terhadap pelaku yang sering

kali terdiri dari jaringan yang kompleks, termasuk notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang turut membantu pemalsuan dokumen.(Permadi, 2023)

Pemberantasan mafia tanah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga represif melalui mekanisme hukum pidana. lebih lanjut, dalam konteks praktik di lapangan yang juga relevan dengan temuan jurnal, terdapat keterlibatan berbagai aktor lain seperti pejabat pemerintah daerah (misalnya kepala desa atau lurah), notaris/ppat, hingga pihak swasta seperti pengembang atau makelar tanah. Hal ini menunjukkan bahwa mafia tanah bekerja melalui jaringan kolaboratif yang memanfaatkan celah kelemahan sistem administrasi dan pengawasan pertanahan. Bahkan, data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar kasus sengketa pertanahan melibatkan oknum internal lembaga pertanahan itu sendiri serta pihak-pihak lain yang memiliki akses terhadap legalitas dokumen tanah. dalam kerangka pemberantasan, masyarakat juga menjadi pihak yang tidak kalah penting. berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah, masyarakat berperan sebagai pelapor sekaligus subjek yang harus dilindungi haknya. Perlindungan hukum bagi korban masyarakat mafia tanah di Indonesia Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah landasan konstitusional mengenai pembentukan aturan hukum terkait bidang agraria di Indonesia.(Allister & Djaja, 2024)

Kesadaran hukum masyarakat, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta partisipasi aktif dalam melaporkan dugaan praktik mafia tanah menjadi faktor penting dalam memutus rantai kejahatan ini. Jurnal tersebut juga menekankan bahwa lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama maraknya mafia tanah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan mafia tanah oleh BPN mencakup bpn sebagai institusi utama sekaligus objek reformasi internal, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sebagai penindak pidana, pejabat pembuat akta tanah dan notaris sebagai pihak yang harus diawasi dan dibina, pemerintah daerah sebagai pihak yang terkait dengan administrasi wilayah, serta masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dilibatkan secara aktif. Seluruh elemen tersebut harus bekerja secara terintegrasi karena karakter mafia tanah yang terorganisir menuntut pendekatan yang komprehensif, baik melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan, penguatan penegakan hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan kepastian dan keadilan dalam bidang pertanahan.

2. Upaya yang Dilakukan BPN dalam Memberantas Mafia Tanah

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur mengenai pertanahan sedemikian kompleks buat melindungi masyarakat dari berbagai konflik yang memungkinkan bisa terjadi kapan saja. Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah menjadi perhatian serius yang harus ditangani pemerintah. salah satunya kementerian

ATR/BPN yang terus berupaya dalam mengurangi praktek-praktek mafia tanah di Indonesia. Selain itu pemberantasan mafia tanah juga bisa dimulai dari diri sendiri dengan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan para pemilik tanah seperti memasang tanda batas dan mendaftarkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum yang kuat dengan begitu mafia tanah tidak dapat mengganggu lagi. (Dewi & Susantio, 2024) Penggunaan sertifikat elektronik untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran tanah dalam upaya pencegahan mafia tanah. (Dewi & Susantio, 2024) Berbagai upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah telah dilakukan untuk menangani angka kasus mafia tanah. Salah satu program yang diluncurkan pemerintah dalam mengurangi masalah mafia tanah adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Perbaikan sistem pertanahan kebijakan menteri ATR/BPN adalah dengan cara memperbaiki sistem melalui digitalisasi di lingkup kementerian ATR/BPN yang dimaksudkan untuk menutup celah penipuan yang dilakukan oleh oknum mafia tanah. (Febrialma et al., 2022) Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik sebagai bentuk inovasi dari pemerintah (Rahmadi et al., 2022).

Pemerintah juga telah menerbitkan petunjuk teknis pemberantasan mafia tanah, yang diharapkan dapat menjadi pedoman inisiatif dan upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Terobosan dari pemerintah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah khususnya kementerian agraria dan tata ruang untuk melaksanakan percepatan reforma agraria, dengan tujuan utama pelaksanaan kepastian hukum dan legalisasi tanah secara masif yang berguna untuk meredam dan mencegah sengketa tanah dan maraknya mafia tanah. Ada beberapa faktor yang akan menentukan bagaimana mafia tanah dapat diberantas yaitu dimulai dengan keterlibatan yang kuat di semua tingkatan, mulai dari tingkat menengah ke bawah hingga tingkat RT/RW dan kelurahan yang dibarengi oleh keseriusan dan keberanian untuk membasmi praktik mafia tanah. (Hartanta & Rachmawati, 2019) Kementerian ATR/BPN mengerahkan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas)-Anti Mafia Tanah.

Widodo mengatakan, pembentukan Satgas-Anti Mafia Tanah berlatar belakang dari dinamika dan perkembangan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. “Kita tahu jika tanah itu tidak akan bertambah, namun nilai tanah dapat meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan akan tanah,” katanya. Satgas-Anti Mafia Tanah sendiri terbentuk dengan sinergi tiga pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan dua lembaga aparat penegak hukum, yaitu

Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini berbeda dan memiliki orisinalitas dibandingkan penelitian sebelumnya karena mengkombinasikan perspektif kebijakan pemerintah, peran teknologi, pelibatan masyarakat, dan kesadaran individu dalam satu kerangka analisis tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia sesuatu yang belum dilakukan secara terintegrasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi BPN Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah

Hambatan dalam pencegahan mafia tanah pada sistem pendaftaran tanah melalui kantor pertanahan ART/BPN adalah karena pertama belum tersinerginya pemahaman antara para pihak yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yakni Kepolisian, Kejaksaan. Kedua, belum terbentuknya Hakim Adhock Pertanahan yang berwenang mengadili masalah pertanahan diseluruh Pengadilan di Indonesia yang memiliki pemahaman baik tentang pertanahan dan tindak tegas terhadap hakim yang terkait dengan mafia tanah. Ketiga, perlunya optimalisasi fungsi Kantor sebagai wadah penyelesaian sengketa tanah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu, serta perlu tersedianya payung hukum dan kebijakan pembentukan alternative dispute resolution (ADR) pada penyelesaian konflik/ sengketa tanah di tingkat desa/ kelurahan serta masyarakat hukum adat, guna penyelesaian kasus- kasus sengketa pertanahan dalam penanganan kasus- kasus sengketa yang tidak harus/ selalu diselesaikan melalui pengadilan terutama terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi. Keempat, negara beserta seluruh komponen yang LAM membidangi pertanahan, harus segera melakukan reformasi di bidang ATR, dengan melakukan rekonstruksi sistem pendaftaran tanah sesuai PP No. 24 Tahun 1997, menyempurnakan konstruksi tersebut, berupa Konstruksi Otonom Sistem Pra-Pendaftaran Tanah, yang mengedepankan budaya tertib administrasi pertanahan sejak di tingkat desa/ kelurahan agar bisa memberikan keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum terhadap penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan, BPN menghadapi sejumlah tantangan ketika berusaha untuk menghentikan dan memerangi praktik mafia sertifikat ganda ini. Beberapa hambatan tersebut adalah: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program pemerintah, terlebih khusus di bidang pertanahan, adalah kekurangan tenaga kerja profesional. Salah satu program pemerintah PTSL, memerlukan kehadiran staf yang berpengalaman untuk melakukan tugas penting seperti pengumpulan data, pemetaan, verifikasi, dan pengolahan dokumen. (2) Permasalahan Hukum dan Kebijakan Adanya masalah regulasi di bidang pertanahan adalah salah satu penyebab utama konflik pertanahan di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pertanahan sering bertentangan satu sama lain. Regulasi pertanahan di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok.

Praktik mafia tanah adalah masalah serius yang masih terus terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Ada beberapa akar masalah yang menyebabkan praktik mafia tanah masih bisa terjadi di tengah masyarakat, di antaranya yaitu : (1) Ketidakeimbangan dalam distribusi tanah : salah satu akar masalah utama yang menyebabkan praktik mafia tanah masih bisa terjadi adalah adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tanah, (2) Korupsi dan kolusi di lembaga pemerintahan : Praktik mafia tanah juga dapat terus terjadi karena adanya korupsi dan kolusi di lembaga pemerintahan, (3) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat : Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga masih salah satu akar masalah yang membuat praktik mafia tanah masih bisa terjadi, (4) Lemahnya penegakan hukum : penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor utama yang membuat praktik mafia tanah tetap terjadi, (5) Keterlibatan pihak terkait : Praktik mafia tanah juga bisa terus terjadi karena adanya keterlibatan pihak terkait seperti aparat kepolisian, notaris, pejabat pemerintah, dan bahkan pengacara yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada para mafia tanah. (Tjandra et al., 2025) adanya beberapa faktor. faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain : (a) Peraturan yang belum lengkap; (b) Ketidakesesuaian peraturan; (c) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; (d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; (e) Data tanah yang keliru; (f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; (g) Transaksi tanah yang keliru; (h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Berbagai celah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu salah satu yang paling banyak ditemukan yakni pemalsuan dokumen kepemilikan tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah mafia tanah di Indonesia masih menjadi tantangan besar karena merugikan warga dan mengganggu kepastian hukum terkait hak milik atas tanah. BPN/ATR telah melakukan berbagai usaha untuk melawan mafia tanah melalui satuan tugas Anti Mafia Tanah, pengembangan layanan digital, penerbitan sertifikat elektronik, dan program PTSL. Namun, upaya tersebut masih terhambat oleh kurangnya tenaga ahli, lemahnya kerja sama antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

BPN/ATR harus meningkatkan pengawasan internal dengan melakukan audit secara berkala dan memberikan sanksi yang tegas kepada individu yang terlibat. Digitalisasi layanan pertanahan perlu diperluas ke daerah-daerah terpencil dengan

peningkatan infrastruktur teknologi serta pelatihan bagi pegawai. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melalui sistem penanganan kasus yang terpadu. Selain itu, masyarakat harus mendapatkan penyuluhan tentang hukum, didorong untuk segera mendaftarkan tanah mereka, serta disediakan saluran pengaduan yang mudah diakses agar langkah pencegahan terhadap mafia tanah dapat dilakukan dengan lebih efektif.

REFERENSI

- Allister, D., & Djaja, B. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 142–148. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1252>
- Dewi, R. A. R. M., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3382–3392. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441>
- Febrialma, A. A., Aryaputra, M. I., Hukum, F., Semarang, U., & Menteri, K. (2022). *Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr / Kepala*. 3(1), 113–127.
- Hartanta, & Rachmawati, A. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 82–90.
- Nadya, R., & Noviani, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Permadi, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah diselesaikan dan diantisipasi kemungkinan terulang kembali oleh semua pihak. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.8,(No.2), p.2-7.
- Rahmadi, A. N., Aisyah, R., & Kurdiningtyas, A. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 42–56. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6034>
- Ramadhani, R. (2025). *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Umsu Press.
- Studi, P., Fakultas, H., Universitas, H., Bangsa, B., Karlina, Y., Putra, I. S., Bangsa, U. B., Instrumen, M., & Pidana, H. (2022). *Pemberantasan Mafia Tanah Dengan*. 2, 109–130.
- Tjandra, S. M., Nabila, I. R., & Ely, C. A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Mafia Tanah di Dago Elos. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 1263–1278.